

Nikah Dini dan Implikasinya Terhadap Derajat Status Sosial; Analisis Praktik Pernikahan Dini Suku Madura Berdiaspora di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah

***Fathul Ulum, **Norholis**

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang*

***Mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Email: manutyai042@gmail.com*

***Email: newholis@gmail.com*

Abstract

The wrong parent in educating the child and wrong in response to the child's richness will be impact on his future. Not a few parents who do not understand the children who are ready to marry the new child of puberty, so likes the opposite sex is a normal thing. Therefore an early marriage became a habit of deserting in the countryside, especially among the Madura. Without thinking about how the fate and future of children in the social context of society, as it happens in the village of Mentaya Seberang. Although the step of the parent has a positive impact of values, namely to avoid free and adultery. This research uses descriptive qualitative method with semi-structural interview method and sociology approach, to get information on early marriage information in the village of Mentaya Seberang the complete and high validity. The results of this study based on facts in the early wedding courts are very soul, so the early marriage causes children to fail to be productive children and have impact on the status of its social degree of Madura tribe compared to other tribes. This is evidenced by the livelihood of the informant entirely jumped on farmers, building coins, gardening and household assistants in city of Sampit.

Keywords: *Early Marriage, Social Degrees, Madurese*

Abstrak

Orang tua yang salah dalam mendidik anak dan salah dalam menanggapi persoalan percintaan anak akan berdampak pada masa depannya. Tidak sedikit orang tua yang tidak paham terhadap anak yang sudah siap menikah dengan anak yang baru mengalami masa pubertas, sehingga menyukai lawan jenis merupakan suatu hal yang normal. Oleh sebab itu pernikahan dini menjadi kebiasaan turun temurun di pedesaan, khususnya dikalangan orang Madura, tanpa memikirkan bagaimana nasib dan masa depan anaknya dalam konteks sosial antar masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Mentaya Seberang. Meskipun langkah orang tua tersebut memiliki *positive values*, yakni agar terhindar dari pergaulan bebas dan perzinahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode wawancara semi-struktur dan pendekatan sosiologi, guna mendapatkan data informan di masyarakat Kelurahan Mentaya Seberang yang lengkap dan validitas tinggi. Adapun hasil penelitian ini berdasarkan fakta lapangan pernikahan dini sangat marak terjadi, sehingga pernikahan dini tersebut menyebabkan anak-anak gagal menjadi anak yang produktif dan berdampak pada rendahnya status derajat status sosialnya suku Madura di bandingkan dengan suku lainnya. Hal ini buktikan dengan mata pencaharian informan tersebut yang seluruhnya berkulat pada tani, kuli bangunan, berkebun dan menjadi Asisten Rumah Tangga di Kota Sampit.

Kata Kunci: *Nikah Dini, Derajat Sosial, Orang Madura*

Pendahuluan

Islam secara eksplisit tidak membatasi usia laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan harus umur sekian dan sekian. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara gamblang tentang batasan usia pernikahan. Kecuali hanya sekedar regulasi (aturan) pernikahan saja dan tidak spesifik kepada batasan usia pernikahan. Dalam islam yang menjadi pertimbangan pasangan adalah status agama pasangan, nasab keturunan, rupa, dan harta kekayaan.¹ Namun ketika ditarik lebih dalam, berbicara agama berarti salah satunya adalah berbicara ilmu, sedangkan ketika berbicara masalah harta kekayaan berarti berbicara status sosial di masyarakat. Tentu, untuk mendapatkan kriteria pasangan seperti tersebut, sangat berhubungan dengan kematangan umur pasangan. Setiap umur seseorang semakin bertambah, maka kedewasaan pun akan bertambah.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan Republik Indonesia melaporkan bahwa praktik pernikahan usia dini meningkat tiga kali lipat dari pada sebelum pandemi. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut Mahkamah Agung dan BKKBN, adalah karena tingkat pendidikan yang sangat rendah, ekonomi yang tidak stabil (kemiskinan), ketimpangan gender, dan hamil diluar nikah (tambahan penulis). Potret fenomena seperti ini menjadi penghambat tumbuh kembang dan majunya negara Indonesia dalam bersaing di semua sektor di kancah dunia.² Tentu hal semacam ini harus mendapat perhatian dan pelatihan di berbagai tempat untuk mensosialisasikan mengenai usia pernikahan yang produktif serta dampak pada keamanan hidup di masa yang akan datang.

Nikah dini adalah nikah yang dilakukan oleh anak muda yang belum berumur 19 tahun sebagaimana amanah Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Menurutnya, memiliki pasangannya adalah segalanya, tanpa pikir panjang, bahwa pernikahan itu adalah satu pintu gerbang yang pelakunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berbeda jauh dengan masa remaja yang belum menikah. Orang yang memutuskan menikah akan dihadapkan dengan permasalahan keluarga dari segala sisi, permasalahan ekonomis dalam menjaga keharmonisan keluarga, masalah mental yang harus matang untuk tepat dalam mengambil tindakan, masalah keilmuan yang sifatnya dunia dan akhirat sebagai bekal selama menjalani bahtera kehidupan hingga akhirat. Sedangkan pernikahan yang dilakukan di usia yang masih muda di bawah umur 18 tahun cenderung mengalami kesulitan dalam berkembang, sebagaimana dijelaskan oleh UNICEF dalam Efevbera. Penghambat tumbuh kembang remaja, mulai paradigma berfikirnya yang masih ada sifat ke kanak-kanakan, kualitas bekerja dalam mencari nafkah dihadapkan dengan pekerjaan yang kasar dan sulit, keilmuan yang masih belum matang dan mental masih belum siap secara menyeluruh menerima keadaan pasca pernikahan dan lain-lain. Jadi menikah di usia yang belum matang dan kedewasaannya belum sepenuhnya siap, kecuali hanya berdasarkan cinta semata, akan berpengaruh kualitas hidup dalam status sosialnya di masyarakat.

Menurut Nur Lailah Ahmad dan Witriani, kondisi sebagaimana terjadi di belahan nusantara, khusus di kampung Madura yang marak melakukan pernikahan dini dinilai sangat memperhatikan. Pasalnya yang seharusnya anak yang masih usia dini dilindungi hak-haknya oleh Negara, di rawat dan dibimbing untuk menjadi anak yang produktif dan proaktif, malah sangat longgar dalam memberikan dispensasi nikah dan pelegalan yang sangat masih oleh para orang tua, baik karena hamil pra-nikah maupun kesiapan untuk menikah yang lahir dari personal anak. Padahal seharusnya orang tua memberikan kerangka berpikir yang baik tentang masa depan anak terhadap anaknya, sebagai upaya memotivasi anak menjadi

¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-aṣṣqalānī, *Bulug al-Maraṁ Min Adillah al-Abkām* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), hlm. 201.

²Nuril Farida Maratus, "Sosialisasi Bahaya Nikah Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Karangrejo Tulungagung," *Indonesian Engagement Journal*, Vol. 2:2 (Desember 2021), hlm. 52.

memiliki masa depan yang lebih cerah dan bahagia.³

Berdasarkan Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), pada tahun 2017 Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi dengan presentase 18,44% praktik nikah dini (umur di bawah 16 tahun). Salah satu bagian dari Jawa Timur yang melaksanakan praktik nikah muda adalah pulau Madura. Orang madura memiliki keyakinan bahwa, yang penting nikah dulu, untuk urusan nafkah itu urusan belakangan. Ditambah dengan psikologis masyarakatnya yang cenderung memiliki sifat sensitif terhadap remaja perempuan yang belum menikah dibawah umur 20 tahun akan menjadi buah bibir masyarakat dengan stigma tidak laku, menjadi perawan tua dan stigma-stigma buruk lainnya. Selain praktik nikah dini tersebut sangat kental berada di pulau Madura, ternyata masih menjadi tradisi bagi orang Madura yang berada dan berdomisili di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dimana praktik perkawinan dini menjadi hal yang lumrah terjadi. Pasalnya nikah dini tersebut terjadi dikarenakan faktor pendidikan yang belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam hidupnya, fungsi keluarga mengalami disfungsi dan ditambah dengan pemahaman kolot orang tua bahwa, ketika seorang anak perempuan sudah disukai dan dilamar oleh seorang laki-laki tidak baik ditolak.

Karena nikah dini marak terjadi di Kalimantan Tengah bagi orang Madura sehingga indeks prestasi status sosialnya menjadi rendah dari pada etnisitas lainnya khususnya produktif dalam bidang usaha, pekerjaan dan penghasilan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan sosiologis kepada masyarakat Kelurahan Mentaya Seberang dengan melalui wawancara semi-struktural untuk memberikan

pertanyaan lebih dalam dan sebagai upaya mengangkat bagaimana validitas data mengenai implikasi nikah dini pada rendahnya derajat orang Madura di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Metode Penelitian

Fokus kajian ini ialah dampak pernikahan dini pada status sosial masyarakat Madura yang ada Kelurahan Mentaya Seberang. Maka, untuk memperoleh data yang valid penulis melakukan wawancara mendalam kepada informan. Adapun kriteria informan objek penelitian ini adalah;

1. Pelaku nikah muda
2. Orang tua atau keluarga yang memilih menikahkan anaknya di usia masih dini
3. Tokoh masyarakat yang berperan aktif di masyarakat
4. Penyuluh agama

Para informan ini dipilih dengan metode purposive sampling yang bertempat di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau melalui metode wawancara semi-struktural. Dimana penulis menyiapkan beberapa rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Apabila terdapat informasi yang belum mengenai pada objek penelitian atau perlu menambah pertanyaan lebih lanjut guna mendapatkan kelengkapan data yang valid, penulis bisa menambahkan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif ini memiliki dua jenis data dalam mendukung kekayaan dalam penulisan artikel ini. *Pertama*, penelitian ini diambil dari data skunder yang diperoleh oleh penulis melalui karya ilmiah, jurnal dan lainnya. *Kedua*, data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara semi-struktur langsung yang dilakukan oleh penulis kepada para informan sesuai dengan fakta lapangan. Sehingga kajian teori tentang nikah dini dan fakta yang terjadi di masyarakat Kelurahan Mentaya Seberang memiliki data informasi dengan validitas tinggi. Adapun rincian informan pelaku nikah dini adalah sebagai berikut:

Table 1.1.
Profil singkat informan:

³ Nur Lailah Ahmad dan Witriani, "Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates," dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, (ed.), *Nilai-nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia* (Yogyakarta: Suka-Press in Cooperation With Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak-hak Anak (PPGHA/PSW) UIN Sunan Kalijaga and GCRF Oxford University, 2019), hlm. 67.

No	Nama	Umur	Th. Menikah	Pekerjaan
1	Syafi'i + Yati	18 + 18	2007	Kuli Bangunan
2	Mustaan + Trisnawati	22 + 16	2014	Petani
3	Ruspandi + Timah	17 + 16	2012	Kuli Bangunan
4	Khalik + Nor	21 + 16	2018	Kuli Bangunan
5	Rafi + Azizah (samaran)	18 + 16	2021	Kuli Bangunan
6	Halim + Halimah	20 + 15	2013	Berkebun
7	Yulia + Sukma (samaran)	22 + 17	2016	Berkebun
8	Ruspandi + Rima (samaran)	19 + 16	2019	Kuli Bangunan

Dari 8 pelaku nikah dini tersebut penulis klasifikasikan menjadi 3 kategori. *Pertama*, kategori pernikahan yang dilaksanakan oleh 3 pasangan dikarenakan hamil pra-nikah. Akhirnya pelaksanaan pernikahan kampung (sirri) menjadi jalan keluarnya. Setelah umur pelaku pernikahan dini ini sudah mencapai batas umur yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan UU Perkawinan, pihak keluarga kemudian melakukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) secara resmi. *Kedua*, kategori pernikahan dini yang dilakukan oleh 3 pasangan atas dasar kemauan dan kesiapan diri sendiri. *Ketiga*, kategori pernikahan yang dilakukan oleh 2 pasangan atas dasar kemauan diri sendiri tapi belum ada kesiapan kecuali hanya ingin sekedar pacaran dandorongan orang tua..

Hasil Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Mentaya Seberang berdasarkan laporan tahunan yang dirangkum

dalam buku Kecamatan Seranau Dalam Angka 2021 Seranau Subdistrict in Figures merupakan bagian dari Kecamatan Seranau, yang berada di sebelah baratnya Desa Seragam Jaya, di sebelah selatan atau hilirnya Desa Batuah, Desa Terantang Hilir dan Desa Terantang, berada di pesisir sungai Mentaya pada bagian timur dan berada di utaranya Desa Ganepo. Berikut adalah peta wilayah Kecamatan Seranau yang memperlihatkan potret bagian-bagian wilayah 5 Desa dan 1 Kelurahan.⁴

Kelurahan Mentaya Seberang memiliki 16 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).⁵ Adapun Kelurahan Mentaya Seberang memiliki luas wilayah 41%(224,99 km²) dari pada persentasi Ganepo 23% (124,50 km²), Terantang 18% (100,00 km²), Terantang Hilir 12% (66,00 km²), Batuah 3% (17,50 km²) dan Seragam Jaya seluas 3% (15,01 km²). Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Mentaya Seberang berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2020 adalah 31,64 persen (3.440 jiwa) dari 10.874 jiwa yang ada di Kecamatan Seranau. Dengan rincian laki-laki sebanyak 1.769 jiwa dan perempuan sebanyak 1.671 jiwa penduduk di Kelurahan Mentaya Seberang.

Mentaya Seberang adalah sebuah kelurahan dengan tingkat pendidikan penduduknya hampir 90% adalah di antara SD/tidak lulus SD/ Sederajat. Sedangkan 10 % sisanya diduduki oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya diantara SMP, SMA/K dan sedikit sekali masyarakat yang lulusan dari perguruan tinggi. Adapun rincian tingkat pendidikan suku Madura di Mentaya Seberang dengan jumlah kurang lebih 300 Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

Table 2.1.

Persentase pendidikan suku Madura di Kelurahan Mentaya Seberang

No	Jenis Sekolah	Persen	Ket.
----	---------------	--------	------

⁴Tim Penyusun The Drafting Team, Kecamatan Seranau Dalam Angka 2021 Seranau Subdistrict in Figures, (Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021), hlm. 6.

⁵ "BPS Kabupaten Kotawaringin Timur," <https://kotimkab.bps.go.id>, akses 22 April 2022

1	Tidak Sekolah-SD	76%	-
2	SMP	10%	-
3	SMA/SMK	8%	-
4	Perguruan Tinggi	6%	-

Kelurahan yang di huni oleh etnis Banjar, Melayu, Madura, Dayak, dan Jawa ini yang paling dominan dalam hal pendidikan rendah adalah etnis Madura. Tidak hanya itu saja, tapi praktik pernikahan dini pun marak terjadi. Di kelurahan ini etnis Madura rata-rata suami, istri, anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD/SMP laki-laki dan perempuan umumnya bekerja. Adapun pekerjaan yang digeluti rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Persentase penghasilan suku Madura di
Mentaya Seberang

No	Pekerjaan	Jenis	Persen
1	Buruh Tani	Kacang Panjang, Tering, Timun, Rimbang, Cangkok, langkir, Serei, Laos, Kunyit, dll.	39%
2	Asisten Rumah Tanggal	Pembantu Rumah Tangga, Toko, dan Kuliner	13%
3	Kuli Bangunan	Umum	25%
4	Pedagang	Kacang Panjang, Tering, Timun, Rimbang, Cangkok, langkir, Serei, Laos, Kunyit, Lanas, Klakai, dll.	16%
5	Berkebun	Karet, Rotan, Lanas dan Sawit	15%
6	Pegawai	KUA	1%

Adapun angkutan umum yang ada di Kelurahan Mentaya Seberang belum tersedia, lantaran tidak ada jalan/jembatan yang menghubungkan antara kecamatan seranau dengan kota Sampit pada sungai Mentaya yang membentang lebar 350 m. Selain itu jalan yang menghubungkan Kelurahan Mentaya Seberang ke Desa Ganepo hingga pulau Hanaut masih buntu, karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Sehingga masyarakat Mentaya Seberang dan sekitarnya, ketika hendak berbelanja atau berdagang ke Kota Sampit harus menyeberangi sungai Mentaya dengan akutan umum klotok sebagai kendaraan laut (taksi) pengangkut orang dan kapal very sebagai pengkut orang dan sepeda motor.

2. Pemahaman Pemuda Terhadap Nikah Dini

Pada dasarnya agama islam tidak memberikan batasan dalam usia perkawinan, tetapi ketika seseorang sudah mengalami usia baligh, maka iya diperkenankan menikah. Apalagi di Indonesia sendiri sebagai penganut Mazhab Syafi'i yang mengindikasikan batas baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Di Indonesia usia 15 belas tahun tidak sedikit hususnya perempuan yang menikah. Sebagaimana hal ini dialami oleh pasangan Halim (20) dan Halimah yang masih berumur 15 tahun. Pasangan ini menikah tahun 2013 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Padahal berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan usia pernikahan yang diharapkan adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun mengalami perubahan kemudian menjadi usia 19 tahun laki-laki dan perempuan.⁶

Pemerintah memberikan batasan umur tersebut bukan tanpa sebab, melainkan mempertimbangkan hak-hak anak yang berjangka pendek dan berjangka panjang yang seharusnya di usia tersebut mereka miliki. Adapun hak-hak yang harus dipertimbangkan oleh semua pihak sebelum memutuskan diri atau keluarganya menikah, diantaranya:

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2).

- a. hak usia 12/< tahun sekolah yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk seluruh anak Indonesia. Upaya pertimbangan ini diharapkan mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang produktif di masa depannya.
- b. Mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dalam pola berfikir dan mental (jiwa) bagi anak perempuan yang akan menjadi seorang ibu di usia muda dan anak laki-laki yang bertanggung jawab akan isteri dan anaknya, terkhusus dalam proses pencarian nafkah selama mengarungi bahtera rumah tangga. Pola pikir yang matang dan mental yang kuat akan mengantarkan pernikahan pada tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawadah dan rahmah⁷ atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁸
- c. Mempertimbangkan kematangan ekonomis. Mungkin pada bagian ini bisa ditoleransi dengan dalih harta bisa dicari bersama-sama ketika sudah berkeluarga. Namun langkah pemerintah memberikan regulasi bentuk sumbangan pemikiran tersebut jauh lebih tepat, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebutuhan ekonomis ketika sudah berkeluarga. Dengan kebutuhan keluarga yang semakin hari akan semakin banyak.
- d. Mempertimbangkan kondisi fisik ibu selama mengandung dan melahirkan dan buah hati selama dalam kandungan dan ketika lahir. Tidak hanya itu saja, akan tetapi kesehatan secara psikologis sangat penting baik bagi ibu maupun bagi calon anak dan masa depannya. Baik masa depan pendidikan, kedewasaan dalam berfikir, pendidikan dan ekonomis. Salah satu tujuannya adalah supaya tidak menjadi mata rantai kondisi keluarga yang terus menerus mengalami kondisi yang sama sebagaimana kondisi orang tuanya.
- e. Mempertimbangkan status keluarga yang dibangun dalam perspektif sosial. Karena dalam sosial ini, apabila seseorang atau

keluarga status sosialnya rendah akan berada di posisi rendah pula. Salah satu yang dipandang oleh masyarakat sosial sebagai derajat yang tinggi adalah ahli ilmu atau para guru, pejabat dan orang-orang yang memiliki harta banyak.⁹

Oleh karena itu setiap jiwa sangat penting memahami persoalan ini. Karena menikah tidak selalu hanya tentang cinta, melainkan adalah kesiapan dari segala aspek yang terkait erat dengan pernikahan. Namun meskipun begitu, tiga kategori kelompok pelaku nikah dini ini tidak mengindahkan aturan pemerintah. Menurut penuturan Penyuluh Agama Kelurahan Mentaya Seberang bahwa, masyarakat desa dengan masyarakat kota itu beda. Ketika warga sudah mengetahui bahwa anaknya memiliki hubungan (pacaran) dengan orang lain, itu akan dianggap serius dan sekiranya pacaran tersebut dijadikan sebagai alasan untuk langsung pada jenjang pinangan, lamaran dan pernikahan.¹⁰ Hal ini terjadi pada pasangan kategori ketiga bahwa pernikahan yang dilaksanakan atas kemauan orang tua yang lebih dominan. Pasalnya orang tua tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi pada pasangan kategori ketiga. Pasangan kategori ketiga ini terlaksana lantaran hamil diluar nikah, sedangkan umur masih dini.

Adapun pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh tokoh agama setempat. Kemudian, ketika umur pasangan sudah sampai pada batas usia menikah (19 tahun), maka pasangan tersebut melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun sebagian yang lain melakukan pernikahan di KUA Seranau di usia dini setelah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.¹¹

⁹ Arum al-Fakih, "Review Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates," (April 2022), hlm. 7.

¹⁰ Wawancara dengan Rusmadi, Penyuluh Agama Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 8 April 2022.

¹¹ Wawancara dengan pasangan Khalik dan Nor (samaran), Pelaku Pernikahan di Usia Dini Yang Hamil di Luar Nikah, Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau,

⁷Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan, pasal 3.

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan kategori kedua ini adalah kehendak sendiri. Ketika penulis mencoba mengangkat alasan menikah muda serta memahami bagaimana dampak positif negatifnya dari pernikahan dini tersebut adalah beranggapan, ketika seseorang sudah siap menikah, meskipun masih usia dini, jangan menunggu waktu lagi. Penjelasan ini diungkap oleh informan Ruspandi yang menikah di usia 17 tahun dan isterinya Timah 16 tahun. Apalagi dewasa ini orang-orang yang sudah sarjana banyak yang tidak sukses, akhirnya mereka tetap menggeluti pekerjaan kasar untuk bisa bertahan hidup,, ungkap Ruspandi. Kemudian dilanjutkan oleh ayah pelaku nikah dini bahwa, jikalau seorang anak sudah tidak sekolah, kemudian ia sudah memiliki pekerjaan meskipun sebagai kuli bangun, alangkah lebih baik adalah menikah membina rumah tangga agar hidupnya tidak goyah. Meskipun dalam konteks umur masih di bawah batas yang diharuskan oleh pemerintah. Apalagi pemuda sekarang beda dengan pemuda dahulu, dimana sekarang ini anak muda sangat gampang melakukan asusila. Maka pernikahan adalah langkah menyelamatkan anak muda agar tidak terjauhi dari perbuatan keji.¹²

Jadi dapat dipahami dari tuturan para informan yang semuanya suku Madura ini, bahwa mengenai pemahaman pada nikah dini masih belum mendapatkan perhatian. Disebabkan aturan UU Perkawinan dianggap sebagai regulasi desakralisasi yang hanya berstatus formal dan tidak wajib diikuti. Ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berdampak pula pada pemahaman suatu masalah, walaupun masalah tersebut oleh kebanyakan pihak dianggap sangat krusial. Selain itu, juga dilatar belakangi oleh pemahaman terhadap perkembangan sosial yang masih kolot dan selalu menjadikan agama sebagai sebuah dasar yang sangat sakral dengan tanpa ada batas usia menikah.

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 10 April 2022.

¹²Wawancara dengan Ruspandi Bardan, Ruspandi dan Timah, Ayah dan Pelaku Nikah Dini, Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 15 April 2022.

3. Status Sosial Orang Madura di Kelurahan Mentaya Seberang

Berdasarkan tabel di poin metode penelitian, rincian dari setiap pelaku nikah dini pada tingkat usia dan sumber penghasilan menjadi barometer mengenai status derajat sosial orang madura di Kelurahan Mentaya Seberang. Mentaya Seberang sebagai kelurahan yang memiliki warga heterogen seperti etnis Melayu, Dayak, Madura, Jawa, dan Banjar. Tentu hal ini menjadi perbandingan yang sangat mencolok. Menurut penuturan Manaf selaku orang tua pelaku nikah dini, bahwa orang Madura sejak dahulu berada di derajat yang dianggap rendah oleh etnis lain dari segi status sosial, seperti dalam mencari nafkah. Fakta yang ada orang Madura sangat minim sekali berada di lingkungan pejabat publik atau orang-orang elit. Karena etnis yang berada di kontestasi panggung seperti politik atau pejabat publik didominasi oleh orang Jawa, Banjar, Melayu dan Dayak. Sedangkan orang Madura lebih menguasai pasar dan kuli bangunan.¹³

Fakta tersebut dapat dilihat dari delapan informan yang mendahulukan menikah di usia yang masih muda dan meninggalkan pendidikan yang menjanjikan ruang publik lebih luas. Hal tersebut berangkat dari sebuah pemahaman orang Madura yang mengatakan bahwa apapun pekerjaannya yang penting halal. Tidak hanya itu saja, melainkan pandangan pada pendidikan yang masih kolot dan memiliki pradikma berfikir yang keliru, bahwa orang yang sekolah banyak tidak menjadi apa-apa. Sedangkan tidak sedikit pula orang yang tanpa sekolah dapat menjadi bos orang-orang yang lulusan sarjana. Jadi, sebagian orang Madura beranggapan bahwa sukses atau tidaknya tersebut tidak berangkat dari seseorang itu sekolah atau tidak, melainkan lebih kepada nasib keberuntungan yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga mengantarkan dirinya pada kesuksesan hidup.

Fakta ini pernah disinggung didalam papernya Melly bahwa untuk bagian sektor pasar, baik pasar subuh (pasar sayur mayur)

¹³Wawancara dengan Manaf, selaku orang tua pelaku nikah dini, sekaligus tokoh masyarakat, Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, 15 April 2022.

maupun pasar ikan, 85% dikuasai oleh orang Madura se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan warga Madura Mentaya Seberang adalah bagiannya. Sedangkan untuk sektor industri seperti pengusaha, pejabat publik, PNS, birokrasi dan politik dikuasai oleh orang Melayu, Jawa dan Dayak.¹⁴ Sehingga menurut penuturan Manaf, sebagian orang diluar etnis Madura memiliki ungkapan yang tidak enak didengar telinga, bahwa pekerjaan orang Madura kalau laki-lakinya berkebun atau menjadi kuli bangun, sedangkan perempuannya menjadi ART atau mencari sayuran kelakai dan bertani. Tentu statmen ini benar adanya, dibuktikan dengan potret keluarga nikah dini diatas dan penuturan dari informan lainnya.

Penutup

Islam tidak mengatur usia pernikahan secara spesifik, tapi apabila ia sudah baligh disilakan untuk menikah. Karena jikalau mengacu pada satu riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa anjuran menikah bagi seseorang tersebut ketika sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menikah. Tentu berbicara kesiapan seseorang menikah tidak terkait erat dengan berapa umur seseorang. Namun meskipun begitu pemerintah memberikan batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan hak-hak anak, seperti 12 tahun masa sekolah, memberi peluang untuk menjadi anak dan remaja yang produktif, membangun kesiapan jiwa dan mental, menyiapkan pertumbuhan badan, sehingga siap ketika memutuskan menikah dan memberikan waktu untuk berpikir tentang bagaimana seorang anak bisa mendapatkan ekonome yang lebih mapan. Hal ini tidak lepas dari status sosial seseorang dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 informan pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, tokoh masyarakat dan

penyuluh agama Seranau dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Terlaksananya nikah dini tersebut disebabkan beberapa faktor: a. Pacaran yang dianggap serius oleh orang tua. Sehingga siap maupun tidak, anak kemudian mengikuti nasehat orang tua. b. Menikah dini karena kemauan sendiri, dan c. Menikah dini karena hamil diluar nikah.
2. Maraknya pernikahan dini di Kelurahan Mentaya Seberang didasari oleh masyarakat yang tidak paham terhadap maksud dan tujuan ditetapkannya UU Perkawina. Keberadaan UU hanya dijadikan sebagai formal yang tidak diikuti oleh masyarakat Madura.
3. Implikasi pernikahan dini tersebut adalah putusnya pendidikan, tidak dewasanya psikologis, berdampak pada kemiskinan dan rendahnya ilmu pengetahuan. Sebab itulah kemudian orang Madura menjadi etnis yang berada ditingkat bawah dalam derajat sosial khususnya dalam sektor penghasilan dan pekerjaan di Mentaya Seberang maupun di Sampit.

Oleh karena itu menikah bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang bagaimana menikah didorong oleh kesiapan dari berbagai aspek. Karena praktik pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan keputusan yang dapat memutus semuanya. Karena usia produktif menikah akan membawa keluarga seseorang pada rumah tangga yang saling mengerti, memahami dan tentu saling memberikan kebahagiaan satu sama lainnya.

Daftas Pustaka

Hadis

Asqalanī, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Bulug al-Marām Min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), hlm. 201.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2).

¹⁴Melly Rahmadan Ningsih dkk., "Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah," Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Diponegoro, hlm. 8.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Jurnal

Maratus, Nuril Farida, "Sosialisasi Bahaya Nikah Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Karangrejo Tulungagung," *Indonesian Engagement Journal*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2021, pp. 52.

Kurniasari, Netty Dyah dkk., "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko di Sampang Madura," *Komunikasi*, Vol. 12:1 (Maret 2018), pp. 74-85.

Abmad, Nur Lailah dan Witriani, "Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates," dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, (ed.), *Nilai-nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia* (Yogyakarta: Suka-Press in Comperation With Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak-hak Anak (PPGHA/PSW) UIN Sunan Kalijaga and GCRF Oxford University, 2019), pp. 67-91.

Lain-lain

Tim Penyusun The Drafting Team, Kecamatan Seranau Dalam Angka 2021 Seranau Subdistrict in Figures, (Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021).

Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan, pasal 3.

Ningsih, Melly Rahmadan dkk., "Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah," *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Diponegoro*, pp. 1-13.

Arum al-Fakih, "Review Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates," (April 2022), pp. 1-7.

Wawancara dengan Rusmadi, Penyuluh Agama Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 8 April 2022.

Wawancara dengan pasangan Khalik dan Nor (samaran), Pelaku Pernikahan di Usia Dini Yang Hamil di Luar Nikah, Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 10 April 2022.

Wawancara dengan Ruspandi Bardan, Ruspandi dan Timah, Ayah dan Pelaku Nikah Dini, Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 15 April 2022.

Wawancara dengan Manaf, selaku orang tua pelaku nikah dini, sekaligus tokoh masyarakat, Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, 15 April 2022.

BPS Kabupaten Kotawaringin Timur," <https://kotimkab.bps.go.id> , akses 22 April 2022